

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI DI TINJAU DARI PASAL 18B AYAT (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945¹

Veren Sempo²
Deizen Rompas³
Carlo Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak Masyarakat Adat Di Indonesia Dalam Menjalankan Haknya Di Tinjau Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945 dan untuk memahami Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hak masyarakat adat di Indonesia, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan dan perlindungan atas aset dan hak-hak yang terkait dengan hak kepemilikan masyarakat hukum adat. Ini mencerminkan pengakuan atas keberadaan, hak, dan kepentingan masyarakat adat dalam hukum dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Pasal ini menegaskan pengakuan hak kepemilikan masyarakat adat atas aset dan hak-hak yang terkait. Ini mencakup hak atas tanah, hutan, sumber daya alam, dan warisan budaya lainnya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat untuk menjaga aset dan hak-hak mereka. Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat adat dari klaim atau tindakan yang dapat mengganggu hak kepemilikan dan keberlanjutan kehidupan mereka. 2. Melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di tengah modernisasi memerlukan keseimbangan antara pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat hukum adat sendiri untuk mencapai tujuan yang seimbang dan adil.

Perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi masyarakat hukum adat dari eksploitasi dan diskriminasi. Hal ini termasuk keadilan dalam sistem hukum, akses yang sama terhadap pengadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

Kata Kunci : *hak masyarakat hukum adat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak manusia lahir, manusia telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, memulai hidupnya dalam lingkungan keluarga kemudian bermasyarakat dan bernegara.⁵ Manusia sebagai makhluk sosial, secara kodrati akan selalu membutuhkan manusia yang lain. Mengenai hal tersebut, Aristoteles menyebutnya dengan sebutan *zoon politicon*.⁶

Manusia sebagai makhluk social yang lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum.

Selanjutnya proses perkembangan peradaban umat manusia, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan modern ternyata tidak bisa begitu saja menghapuskan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Proses kemajuan zaman di sisi lain mempengaruhi adat kebiasaan sehingga harus bisa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Dalam hukum di Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa norma perundang-undangan, banyak pula hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum Adat.

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok warga yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama dan merupakan suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat hukum adat termasuk dalam pengertian masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat atau warga dapat digolongkan dalam pengertian masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat terikat oleh tatanan hukum adat yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101373

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal 1.

⁶ Lukman Santoso AZ & Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang, 2016, Hal 20

tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat tersebut sehingga merupakan pencerminan jiwa masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan aneka ragam suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat, dan kepercayaan, semua bercampur baur di bumi Nusantara. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan, khususnya terkait pemenuhan hak-hak bagi masyarakat adat serta penghayat kepercayaan.

Mereka masih kerap terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, serta tidak mendapatkan hak konstitusional yang harusnya bisa terpenuhi seperti masyarakat umum. Masyarakat adat dan penghayat kepercayaan juga harus terpenuhi Hak Pendidikan, Hak Kesehatan, Akses Pekerjaan, Pemakaman, Ekspresi Budaya, Tempat Sakral, serta Mendapatkan Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Adat.

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Konstitusi Indonesia sendiri menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, serta masyarakat adat, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara berganti-gantian.

Merujuk pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia.

Aduan dari masyarakat adat dan penghayat kepercayaan terkait masalah yang dihadapi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan untuk menerima bantuan advokasi hukum. Beberapa kasus seperti agama, tanah adat, serta ekosistem hutan yang di tinggali oleh masyarakat adat di tebang untuk pembangunan wilayah baru maupun areal tambang.

Indonesia Merdeka 78 tahun dan selama itu masyarakat adat di berbagai daerah masih mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam menjaga, mengelola dan mendapatkan hutan adat dan tanah ulayat mereka. Saat ini, sebagian besar wilayah adat jadi hutan negara, izin kehutanan,

perkebunan, tambang, infrastruktur, kawasan wisata maupun investasi lain berbasis lahan.

Proses untuk pengembalian hutan dan tanah ulayat, masyarakat adat masih menempuh jalan terjal menembus peraturan perundangan sektoral yang ada saat ini, di mulai dengan proses pengakuan dari pemerintah daerah, serta menghadapi proses pengakuan hutan adat di Kementerian Lingkungan Hutan dan Kehutanan (KLHK), serta Tanah ulayat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo yang akan segera berakhir di tahun 2024 akan datang advokasi rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat terus dilakukan kelompok masyarakat sipil dengan tujuan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat lebih mudah, murah dan tepat.

Pada tanggal 9 Agustus 2023 di peringati Hari Masyarakat Adat Internasional, dengan masalah besar yang terjadi saat ini yaitu masih banyak perampasan tanah, kriminalisasi dan pemiskinan masyarakat adat di Indonesia," kata Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi kepada detikSulsel,⁷ Rabu (9/8/2023). 301 kasus perampasan tanah adat tersebut terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni sejak 2019 hingga 2023. Kasus perampasan tanah adat tersebut kebanyakan dilakukan oleh perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi sumber daya alam.

Kasus suku Adat Baduy, Lembaga Adat Baduy meminta pemerintah untuk menutup kawasannya dari lokasi tujuan wisata. Pasalnya, sejak kawasannya itu dibuka untuk wisatawan justru banyak menimbulkan masalah tersendiri bagi warga Baduy.

Masalah tersebut di antaranya terkait dengan banyaknya sampah, aturan adat yang tidak diindahkan, hingga warga Baduy yang risih saat menjadi tontonan wisatawan. "Membanjirnya wisatawan yang tujuannya enggak jelas, cuma nontonin orang Baduy, membuat mereka risih. Belum lagi masalah sampah dan lain-lain," kata Heru Nugroho yang mengaku memiliki kedekatan dengan masyarakat Baduy dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/7/2020).⁸

⁷ Di Akses 15 Oktober 2023 Pukul 17-06 <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6867939/perampasan-tanah-adat-masih-marak-301-kasus-mayoritas-di-sulawesi-kalimantan>

⁸ Di Akses 15 Oktober 2023 Pukul 16-59 wita <https://regional.kompas.com/read/2020/07/08/05370001/ini-alasan-suku-baduy-minta-kawasannya-dihapus-dari-lokasi-tujuan-wisata?page=all>

Yang terbaru konflik Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah.

Masyarakat pulau rempang menganggap, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pada sebuah perusahaan, membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat.

Sejak reformasi bergulir tahun 1998 sudah banyak peraturan Perundang-Undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa.

Berbagai peraturan Perundang-Undangan dari tingkat pusat mulai dari Undang-Undang hingga Perda, Negara mengembangkan berbagai kebijakan, yang pada kenyataannya adalah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat yang ada, dengan tanpa memberikan ganti rugi sama sekali.

Secara retrospektif atau melihat ke belakang atau masa lampau dapat dikatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, seluruh kebijakan negara yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak Masyarakat Adat Di Indonesia Dalam Menjalankan Haknya Di Tinjau Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945?
2. Bagaimana Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Hak Masyarakat Adat Di Indonesia Dalam Menjalankan Haknya Di Tinjau Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945.

Masyarakat adat di Kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta

kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Hak Masyarakat Adat telah ada semenjak Indonesia belum merdeka, di dimulai dari Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat adat. Saat ini perkembangan masyarakat adat telah mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk Republik.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 periode pertama, di mana pada bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Demikianlah sikap politik hukum khususnya Hukum Adat dari Pemerintah setelah Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17-08-1945 yang jelas arah dan tujuannya yaitu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. keberadaan hukum adat telah dicantumkan dalam rumusan Pasal 18B. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya. Dengan demikian berlakunya hukum adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau tergantung kepada kemauan politik penyelenggara negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi.

Tahun 1960–1965 Pemerintah menunjukkan suatu sikap yang nyata dan lebih serius untuk memajukan Hukum Nasional yang unsur utamanya didasarkan kepada Hukum Adat dan Hukum Islam, terbukti dari Putusan-putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) 1960/ II yaitu dalam lampiran pada paragraf 402 menetapkan hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional, yang merupakan

garis-garis politik di bidang hukum, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

- a. Azas-azas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- b. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan kenyataan yang hidup di Indonesia.
- c. Dalam penyempumaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya.

Merujuk tap MPRS 1960 diatas kedudukan serta peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional menjadi lebih jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur merupakan landasannya. Sangat tepat Ketetapan MPRS tersebut, karena hukum adat bagian dari kebudayaan Indonesia. Suatu hukum yang timbul dari keseluruhan tingkah laku, kesusilaan dan kebiasaan bangsa Indonesia sehari hari. Hukum yang dipatuhi, ditaati serta dipertahankan oleh rakyat Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat tersebut adalah hukum rakyat Indonesia.

Perkembangan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Sejak reformasi bergulir tahun 1998 sudah banyak peraturan Perundang-Undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa. Pada level konstitusi seperti dipertegas dengan keberadaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.⁹

Mengacu pada Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), karakteristik penanda Masyarakat Adat, antara lain identifikasi diri (*self-identification*); keberlanjutan sejarah (sebelum diinvasi oleh kekuatan penjajah atau kolonial); penduduk asal (sejarah); hubungan spiritual dengan tanah dan wilayah adat; identitas yang khas (bahasa, budaya, kepercayaan); serta sistem sosial politik dan ekonomi yang khas.

Secara internasional, sebelum lahirnya *The United Nations Declaration on the Rights of*

Indigenous Peoples (UNDRIP), *Konvensi International Labour Organization* (ILO) No. 169 atau *Konvensi Masyarakat Adat 1989* menjadi instrumen internasional pertama yang mengakui Masyarakat Adat. *Konvensi tentang Masyarakat Adat* yang ditetapkan oleh negara-negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional pada 1989 itu, bertujuan untuk merevisi *Konvensi International Labour Organization* ILO No. 107 (*Konvensi Masyarakat Adat 1957*).

Prinsip utama konvensi tersebut adalah perlindungan terhadap Masyarakat Adat atas kebudayaan, gaya hidup, tradisi, dan kebiasaan. Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people* Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007.

Kemudian sejumlah Undang-Undang khususnya yang terkait dengan sumber daya alam berisi pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat adat. Tidak lengkap sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara.

Sejumlah peraturan Perundang-Undangan nasional dan produk-produk hukum daerah yang menjalankan serta mengakui keberadaan hak masyarakat hukum adat semakin bertambah antara lain paling tinggi kedudukannya Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan masih banyak peraturan Perundang-Undangan lainnya yang juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka.

Hak masyarakat adat yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 5 menerangkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,

⁹ Lihat Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang dasar 1945, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.¹⁰

Kehadiran Undang-Undang Pokok Agraria dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme dan mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan kepentingan rakyat dan perekonomian. Sehubungan dengan itu, hukum agraria dibuat atau didasarkan pada kesadaran hukum rakyat. Karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, hukum agraria akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat saat ini.

Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa penguasaan negara atas sumberdaya alam berasal dari pengangkatan/penguasaan hak ulayat bangsa Indonesia atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya. Ketentuan ini seakan-akan membuat masyarakat kehilangan kontrol atas hak ulayat melalui konsepsi Negara melalui Pemerintah diberikan Hak Menguasai Negara.

Dan ini juga sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat beserta hak tradisionalnya. Persyaratan-persyaratan itu diantaranya adalah:

- a. Sepanjang masih hidup
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- c. Sesuai dengan prinsip NKRI
- d. Diatur dalam Undang-Undang.

Hak Adat dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara RI 1945 menghormati "identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional". Begitu pula dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya.¹¹ Makna yang terkandung dalam pasal 28 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, budaya adat istiadat, mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Tanah dan Sumber Daya Alam (SDA) bagi masyarakat adat sangat penting dan esensial bagi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Tanah dan sumber daya alam adalah bagian penting dari hidup dan penghidupan manusia khususnya masyarakat adat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Selain itu juga merupakan sumber pekerjaan dan mata pencaharian, sumber pangan dan obat-obatan, tempat tinggal, bagian penting dari keyakinan berbagai agama dan kepercayaan, serta kebudayaan.

Masyarakat adat memiliki hak-hak yang harus dipenuhi baik secara internasional maupun nasional. Hak itu adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alamnya, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak kolektif, kesetaraan dan non-diskriminatif, serta hak-hak yang berasal dari berbagai traktat, persetujuan dan pengaturan-pengaturan lainnya.

Masyarakat adat selain memperjuangkan hak mereka sendiri, juga memperjuangkan wilayah dan kawasan hutan yang penting untuk menyelamatkan lingkungan serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, hak-hak mereka perlu dilindungi.

Secara konstitusional, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak tradisional mereka. Namun hingga saat ini belum ada undang-undang yang bisa berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat adat dalam akar permasalahan kasus penggusuran dan perampasan tanah adat.

Masyarakat adat tidak dapat dengan mudah menggantikan tanah mereka dengan uang atau properti lain karena hubungan spiritual yang mereka miliki dengan tanah kelahiran mereka. Ia menambahkan bahwa kompensasi yang layak harus mempertimbangkan nilai-nilai ini, bukan hanya nilai pasar tanah. Masyarakat adat memiliki hubungan spiritual dengan tanah mereka yang tidak bisa terukur dengan nilai material. Sehingga, negara harus memperhatikan hal ini saat membuat kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur."

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Dualisme

¹⁰ Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Penjelasan Pasal 5 dan bagian Penjelasan Umum III angka 1 UUPA menerangkan bahwa hukum agraria mempunyai sifat dualisme dan membuat perbedaan antara hak tanah menurut hukum adat dan hukum barat yang diatur dalam KUH Perdata.

¹¹ Lihat Pasal 28 I ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara RI 1945

kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat baik yang bersifat pengaturan maupun bersifat penetapan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 67:

- 1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- 2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembuatan peraturan daerah untuk melaksanakan lebih lanjut mengenai penetapan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dalam bentuk perda. Di sisi yang lain Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat yang di ganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Hak masyarakat adat dalam Permendagri ini menegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat melaldui Surat Keputusan Bupati, seperti sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 14 ayat (4) “Penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peraturan daerah atau peraturan/keputusan gubernur, peraturan/keputusan bupati/wali kota yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Untuk Mewujudkan Kepastian Hak Masyarakat Hukum Adat dan Kesatuan Bangsa. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengatur mengenai tiga bentuk hukum pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat yaitu Tercatat dalam Daftar Tanah Ulayat, Terdaftar sebagai Hak Pengelolaan dan Terdaftar sebagai Hak Milik Bersama.

Hal-hal baru dari Peraturan Menteri ini diantaranya terkait subyek dan mekanismenya. Dalam hal ini, Pemerintah lebih aktif melakukan inventarisasi dan identifikasi, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada Pemda, sebab kegiatan pengadministrasian tanah ulayat sudah bisa dimulai penetapan subjek masyarakat hukum adat. Diperlukan sinergi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Pemerinta daerah baik Provinsi dan Kab/Kota melalui koordinasi lintas Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemda, termasuk melibatkan Kemendagri.

B. Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi.

Hak masyarakat adat merupakan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi hak-hak kolektif dan individu dari komunitas adat. Di tengah modernisasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ini menjadi semakin penting karena masyarakat adat sering kali menjadi rentan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang disebabkan oleh modernisasi.

Beberapa hak masyarakat adat yang penting di tengah modernisasi meliputi:

1. Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kepemilikan tanah dibagi dalam bermacam-macam hak sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengelompokkan itu berdasarkan perorangan maupun badan hukum, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lainnya yang

tidak termasuk dalam hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak yang sifatnya sementara.

2. Hak atas Identitas Budaya
Hak masyarakat adat untuk mempertahankan, mengembangkan, dan meneruskan budaya, bahasa, dan tradisi mereka harus diakui. Modernisasi dapat menimbulkan ancaman terhadap identitas budaya masyarakat adat, seperti penggunaan teknologi yang mempengaruhi bahasa tradisional atau merusak warisan budaya.
3. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.
Masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Partisipasi yang efektif memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat diperhitungkan. Upaya penyusunan kebijakan oleh pemerintah yang mendukung pengakuan masyarakat adat. Pemerintah dinilai perlu merumuskan landasan hukum yang kuat dan inklusif untuk melindungi hak-hak dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.
4. Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi
Masyarakat adat sering kali rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk mencegah dan menanggapi kejahatan semacam itu, serta untuk memberikan keadilan kepada korban. Penting bagi negara untuk mengakui secara formal hak-hak masyarakat adat dan memberlakukan undang-undang yang melindungi hak-hak mereka. Ini termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, identitas budaya, dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
5. Akses Terhadap Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat adat harus memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang sesuai dengan budaya mereka. Ini melibatkan penyediaan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat adat, serta memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses tanpa diskriminasi.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Modernisasi sering kali mempercepat eksploitasi sumber daya alam di wilayah masyarakat adat, seperti hutan atau tanah

pertanian. Teknologi modern memungkinkan akses lebih besar terhadap sumber daya ini, yang dapat mengubah cara hidup dan tradisi masyarakat adat. Modernisasi sering kali diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang memicu peningkatan permintaan akan sumber daya alam.

Wilayah masyarakat adat seringkali kaya akan sumber daya alam yang menjadi target bagi industri-industri seperti pertambangan, perkebunan, atau kehutanan. Kebijakan pembangunan dan investasi yang didorong oleh pemerintah atau sektor swasta dapat memicu eksploitasi sumber daya alam di wilayah masyarakat adat. Ini bisa berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bendungan, atau proyek industri besar lainnya yang memerlukan pengambilalihan tanah dan sumber daya alam.

Kehadiran modernisasi tentu membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat senantiasa berubah, dan perubahan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat terhindarkan dari dalam diri masyarakat, walaupun terdapat perbedaan antara perubahan yang dialami masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Indonesia memiliki keberagaman yang multikultural dan pluralistik yang menampung berbagai perbedaan budaya, adat kebiasaan, agama dan ideologi. Namun, seiringnya perkembangan zaman terlebih di era modernisasi dan globalisasi, banyak hal yang mengalami perubahan termasuk nilai-nilai kultural mendasar dari nenek moyang yang berupa akar tradisi, dan kearifan lokal.

Masyarakat adat mengetahui betul cara membangun keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam. Beberapa kawasan ditetapkan sebagai wilayah adat yang dijaga oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA), sehingga proses keseimbangan manusia dan alam dapat diterapkan. Kesadaran masyarakat hukum adat itu tidak karena paksaan adanya hukum positif, tetapi sudah menjadi nilai spiritual untuk menjaga keharmonisan dengan alam yang diyakini sebagai titipan Tuhan yang harus dijaga.

Mereka membuat hukum adat untuk mengatur agar alam tidak dieksploitasi berlebihan, jadi ada larangan (sanksi) untuk tidak mengambil ikan, menebang pohon, dan berburu hewan di kawasan tertentu. Hukum itu lebih dipatuhi dibanding hukum positif karena menyangkut sanksi adat dan kepercayaan adanya sanksi dari

penguasa alam yang akan menimpa para pelanggarnya.

Begitu pula tradisi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan yang bertujuan menjaga keberlanjutan alam, jika tidak diikuti maka kemungkinannya adalah rusaknya sumber daya alam yang dapat dikonsumsi bahkan hingga terjadinya bencana alam akibat perbuatan manusia seperti kekeringan, longsor, banjir, dan lain sebagainya.

Sementara itu, kebijakan-kebijakan negara yang selama ini memprioritaskan Modernisasi dimulai dari pembangunan industri-industri berbasis sumber daya alam (SDA), telah menyebabkan Masyarakat Adat terpinggirkan sekaligus kehilangan hak dan akses atas sumber daya alam. Misalnya, pembangunan perkebunan monokultur secara masif oleh perusahaan perkebunan sawit yang menggusur hutan-hutan adat sebagai sumber penghidupan Masyarakat Adat, mengakibatkan Masyarakat Adat kehilangan pangan dan ruang hidup.

Lembaga Adat Baduy meminta pemerintah untuk menutup kawasannya dari lokasi tujuan wisata. Saat ini suku baduy merupakan suku yang terkenal dengan tertutupnya budaya mereka dan menolak adanya modernisasi. Mereka mempunyai identitas yang sangat mencolok dengan keunikan budaya dan tradisi adat istiadatnya yang telah dipegang secara turun menurun.

Posisi letak Suku Baduy dekat dengan kebisingan ibu kota, yakni terletak di wilayah Banten, Kabupaten Lebak. Meskipun begitu, mereka tetap memegang teguh kebudayaan leluhurnya menolak modernisasi budaya luar, dan mengisolasi diri dari dunia luar. Sehingga masyarakat suku ini terikat dengan aturan adat yang ketat dengan serba tradisional dan menolak kata modernitas. Mereka tidak ingin budayanya terkontaminasi dengan budaya luar untuk menjaga tradisi yang sudah menjadi pegangan turun menurun dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Baduy memiliki aturan dan norma-norma komunitas yang ketat, termasuk larangan terhadap penggunaan teknologi modern, seperti ponsel, listrik, dan kendaraan bermotor. Mereka mematuhi aturan ini sebagai bagian dari kehidupan mereka yang diatur oleh tradisi dan kepercayaan mereka.

Masalah tersebut di antaranya terkait dengan banyaknya sampah, aturan adat yang tidak diindahkan, hingga warga Baduy yang risih saat menjadi tontonan wisatawan. Sebenarnya Masyarakat Baduy tidak keberatan kepada siapapun yang ingin berkunjung ke wilayahnya dalam rangka menjalin persaudaraan. Karena pada

dasarnya kehidupan masyarakat Baduy sangat menghargai nilai-nilai persaudaraan bagi siapa saja.

Tetapi keterbukaan bagi setiap orang yang berkunjung ke Wilayah Adat Baduy saat ini, melalui kampanye wisata yang digaungkan, mengakibatkan derasnya kunjungan wisatawan yang berdatangan ke wilayah Baduy. Pada umumnya mereka memiliki perbedaan signifikan terhadap nilai-nilai sosio-kultural/pendekatan tentang aspek sosial dan budaya pada masyarakat tertentu. sehingga cenderung memberikan pengaruh yang kuat terhadap masyarakat Baduy.

Dengan mengakui secara hukum masyarakat hukum adat, melalui SK bupati ataupun peraturan bupati, maka instansi vertikal bisa ikut masuk dalam pemberdayaan masyarakat agar meningkat kesejahteraannya. Pemerintah sendiri melalui Peraturan daerah kabupaten lebak nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat baduy, Penetapan Wilayah Hak Ulayat:

- 1) Pasal 2 Hak Ulayat Masyarakat Baduy dibatasi terhadap tanah-tanah di wilayah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak yang diukur sesuai dengan peta rekonstruksi dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai landasan penetapan Keputusan Bupati.
- 2) Pasal 3 Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Baduy dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi yang sesuai.
- 3) Pasal 4 Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy.

Pemerintah Lebak mengakui wilayah Badui sebagai Hak Ulayat Adat Badui dengan luas sekitar 5.101,8 ha. Wilayah Badui terbagi atas hutan lindung seluas 2.946 hektar, hutan produksi seluas 2.155 hektar, dan sisanya adalah permukiman dan lahan garapan penduduk. Wilayah Badui terbagi dalam dua zona, yakni Badui Dalam dan Badui Luar. Masyarakat Baduy selain tetap mempertahankan tradisi leluhur, mengartikan modernisasi sebagai hal yang tidak bisa ditolak. Meskipun tidak secara terbuka mengakui kemajuan teknologi, anak muda Baduy Dalam memiliki *smartphone* sedangkan masyarakat badui dalam tidak mentolelir modernisasi dan teknologi.

Sangat konservasi hutan dan alam yang tumbuh dari hukum adat suku baduy harus terus diwariskan sebagai modal menggelorakan kelestarian lingkungan dan memperluas kawasan konservasi dengan menetapkan secara hukum

positif perairan sungai dan hutan mereka sebagai kawasan konservasi.

Selanjutnya Konflik kasus perampasan tanah adat dalam Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang yang rencana pembangunan pulau untuk tujuan komersil dan lebih modern, sehingga menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, masyarakat adat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha di Batam. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah.

Masyarakat menganggap, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pada sebuah perusahaan, membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat. Masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun.

Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Kemudian pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan atas tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor.

Melihat Dari perspektif HAM, kasus penggusuran paksa di Pulau Rempang ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM berat dengan dasar berikut. Pertama, merujuk pada Basic Principles and Guidelines on Development-Based Eviction and Displacement A/HRC/18, paragraf ke-6, oleh Dewan HAM PBB (2009) dikemukakan: *Forced evictions constitute gross violations of a range of internationally recognized human rights, including the human rights to adequate housing, food, water, health, education, work, security of the person, security of the home, freedom from cruel, inhuman and degrading treatment, and freedom of movement.*

Ketentuan PBB ini menyebut penggusuran paksa penduduk sejumlah 7.512 jiwa (Badan Pusat Statistik) adalah merupakan pelanggaran HAM berat yang diakui secara internasional, karena hak atas perumahan yang layak, makanan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak dan keamanan adalah hak asasi setiap orang.

Kewenangan atas pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Sayangnya, batas-batas pengelolaan

tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat tidak diuraikan secara jelas, hingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah.

Di tinjau dari segi legalitas hukum akan pengelolaan lahan Batam dan Pulau Rempang, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 telah menjelaskan otorisasi tersebut. Hak pengelolaan atas lahan Batam diberikan pada otoritas Batam (BP Batam) sepenuhnya untuk dibagikan pada pihak ketiga yang berperan mengelola tanah tersebut secara lebih lanjut. Pihak tersebut nantinya diwajibkan membayar hak guna lahan tersebut kepada pemerintah. Lalu, pada tahun 1992, pemerintah memberikan wilayah Rempang dan Galang pada otoritas Batam untuk dikelola dan memajukan industri Batam.

Konflik agraria yang terjadi di Rempang yang warganya termasuk masyarakat adat menolak direlokasi demi pembangunan Rempang Eco-City. Masyarakat Rempang telah mengetahui adanya rencana proyek ini sejak tahun 2007. PT MEG Group Artha Graha milik Tommy Winata, serta investor dari Singapura dan Malaysia. PT MEG mendapatkan hak pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut selama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kewenangan seperti apa yang dapat menjadi jalan tengah antara berbagai pihak terlibat. Karena di samping hukum konstitusional, Indonesia sebagai negara multikultural memiliki hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari masyarakat. Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial untuk menemui titik terang dari konflik Rempang.

Pemerintah inkonsisten melestarikan nilai-nilai sejarah, budaya dan perlindungan masyarakat kampung tua di Rempang sesuai Surat Keputusan Walikota Tahun 2004. Tidak adanya materi muatan tentang kampung tua pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun Kota Batam 2021, berbeda dengan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota Batam, dan Maklumat yang terbit sebelumnya.

Dewan perwakilan rakyat DPR harus menggunakan kewenangan pengawasan untuk memanggil Presiden dan para Menteri terkait untuk meminta pertanggungjawaban atas konflik yang terjadi di Pulau Rempang, serta mendorong agar upaya penggusuran tidak dilanjutkan. Dewan perwakilan rakyat harus berpihak pada masyarakat, yaitu melindungi hak eksistensi masyarakat yang sudah berada di wilayah tersebut sejak ratusan tahun lalu.

Segala upaya yang dilakukan oleh negara adalah untuk memastikan perlindungan HAM masyarakat sekitar. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah sepantasnya aspirasi rakyat Pulau Rempang di dengar dan pemerintah harus bertugas sebagai fasilitator dan mediator dalam proyek investasi tersebut, bukan eksekutor yang represif.

Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat (RUU MA) juga kian meningkatkan eskalasi terjadinya berbagai konflik, diskriminasi, kriminalisasi, perampasan wilayah adat, dan tindak kekerasan terhadap Masyarakat Adat di berbagai penjuru Indonesia. Saat ini, pengakuan maupun perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia, masih menghadapi persoalan terkait dengan pengakuan bersyarat. Apalagi, dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba yang baru, telah menghadirkan anomali pada ilmu demokrasi sekaligus menegaskan ancaman terhadap eksistensi Masyarakat Adat.

Masyarakat adat akan mengalami berbagai macam tantangan di era Modernisasi dimulai dengan perubahan sosial, urbanisasi, globalisasi. Dibuktikan dengan adanya tanah adat, Hutan adat yang hilang menjadi menjadi kota kota modern, serta tambang modern serta adat istiadat kebiasaan, yang menghadapi resiko dilupakan oleh generasi muda yang terpapar oleh budaya global.

Mengadopsi pengetahuan masyarakat adat dalam kehidupan modern akan memberikan banyak manfaat yang signifikan untuk lingkungan, budaya dan keseimbangan antara manusia dengan alam. Masyarakat diajarkan untuk belajar memahami menghargai pengetahuan masyarakat adat, memperkaya pemahaman mengenai dunia, menciptakan kegiatan yang berkelanjutan dan memperkuat identitas budaya.

Pemerintah memiliki peran penting untuk memahami masyarakat adat dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan perubahan sosial terutama yang berkaitan dengan kehidupan modern saat ini. Masyarakat adat harus diberikan peran aktif dalam proses tersebut dan pengetahuan masyarakat adat tidak boleh terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan yang kurang pantas. Dengan mempertimbangkan pendapat dan kekhawatiran masyarakat adat dapat mencapai

keseimbangan yang lebih baik antara modernisasi dan keberlanjutan budaya masyarakat adat.

Hutan adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum serta pendaftarannya. Hutan Adat sebagaimana diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pasal 62 ayat (1) dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung dan/atau produksi.

Salah satu yang diatur dalam Peraturan menteri tersebut berkaitan dengan hutan Adat yang mana hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) yaitu:

1. berada di dalam Wilayah Adat;
2. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan;
3. berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan
4. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 UUPA Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak masyarakat adat di Indonesia, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan dan perlindungan atas aset dan hak-hak yang terkait dengan hak kepemilikan masyarakat hukum adat. Ini mencerminkan pengakuan atas keberadaan, hak, dan kepentingan masyarakat adat dalam hukum dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Pasal ini menegaskan pengakuan hak kepemilikan masyarakat adat atas aset dan hak-hak yang terkait. Ini mencakup hak atas tanah, hutan,

sumber daya alam, dan warisan budaya lainnya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat untuk menjaga aset dan hak-hak mereka. Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat adat dari klaim atau tindakan yang dapat mengganggu hak kepemilikan dan keberlanjutan kehidupan mereka.

Perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Pulau Rempang dari eksploitasi, pengusuran paksa, dan diskriminasi. Ini mencakup pengakuan hukum atas klaim tanah dan sumber daya alam mereka serta perlindungan terhadap identitas budaya dan hak asasi manusia mereka.

2. Melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di tengah modernisasi memerlukan keseimbangan antara pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat hukum adat sendiri untuk mencapai tujuan yang seimbang dan adil.

Perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi masyarakat hukum adat dari eksploitasi dan diskriminasi. Hal ini termasuk keadilan dalam sistem hukum, akses yang sama terhadap pengadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

Hadirnya negara untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat sesuai dengan perkembangan dan keberlanjutan kehidupan masyarakatnya. Ini berarti bahwa dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi, negara wajib memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat serta memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang berkelanjutan sesuai dengan budaya dan tradisi mereka.

B. Saran

1. Saran untuk masyarakat adat di Indonesia dalam menjalankan hak-hak mereka, dengan tinjauan pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Masyarakat adat perlu memahami dengan baik hak-hak mereka yang diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Ini mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, dan identitas budaya. Dengan pemahaman yang kuat tentang hak-hak ini, masyarakat adat dapat lebih efektif dalam memperjuangkan dan menjaga hak-hak mereka.

Masyarakat adat perlu mencari bantuan dari advokat atau organisasi advokasi hukum yang dapat memberikan pendampingan hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Bantuan hukum dapat membantu mereka memahami proses hukum, mengajukan gugatan jika diperlukan, dan melindungi hak-hak mereka di hadapan pengadilan.

Masyarakat adat dapat memperkuat diri mereka sendiri melalui pembentukan organisasi dan kelembagaan yang mewakili kepentingan mereka. Organisasi semacam itu dapat menjadi wadah untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan bersatu dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Masyarakat adat penting mencari dukungan dan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk LSM, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat. Kerja sama semacam itu dapat membantu memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

2. Saran untuk Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi yaitu dengan cara memperkuat identitas budaya mereka dengan mempertahankan dan mempromosikan adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi mereka. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pertemuan komunitas, festival budaya, dan program-program lain yang memperkuat identitas budaya mereka.

Masyarakat hukum adat sering kali memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hak kepemilikan tanah mereka diakui dan dihormati dalam konteks modernisasi dan pembangunan.

Masyarakat hukum adat dapat memperkuat posisi mereka dengan mengembangkan pendekatan berkelanjutan terhadap pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Ini termasuk praktik-praktik pertanian, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya lainnya yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan mengambil langkah-langkah ini, masyarakat hukum adat di Indonesia dapat mempertahankan identitas budaya mereka, menjalankan hak-hak mereka, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di tengah modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zaenal, Analisis Eksistensial, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007
- Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2009
- Abdulrahman, Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia, Cendana Press, 1984
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana, 2012
- Bambang Pamuladi, Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, PT Raja Grafindo Persada Cetakan 3, 1999
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, St. Paul: West, 2009
- Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Amelia, Surabaya, 2003
- Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, CV Nuansa Aulia, Medan, 2013
- Eka Yurida, Modernisasi Dan Perubahan Sosial Masyarakat (Studi Di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat), Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1439 H/2018
- Ellya Rosana, Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial, Al-AdYaN/Vol.X, N0.1/Januari-Juni/2015
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H. Zulkifli Ismail, S.H., M.H. Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., Buku Ajar Hukum Adat, Madza Media, Malang, 2021
- Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia, Thafa Media, Yogyakarta, 2019
- Hasanuddin AF, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, 2004
- Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung. 2000
- Lukman Santoso AZ & Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang, 2016
- Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2005
- Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul, Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti, Eddyono, Eko Riyadi, Hukum Dan Hak asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Setiono, "Rule of Law", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004
- Supomo, Hubungan Individu dalam Masyarakat dalam Hukum Adat, Gita Karya D/h Noor Komala, Jakarta, 1963
- Soekanto, S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001
- Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia. Medan area University Press. Medan. 2012
- Van Vollenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1983
- Yulia, S.H.,M.H, Hukum Adat, Unimal Press, Lhokseumawe Aceh, 2016,
- Sumber Undang-Undang**
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Sumber Lainnya**
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6867939/perampasan-tanah-adat-masih-marak-301-kasus-mayoritas-di-sulawesi-kalimantan>
<https://regional.kompas.com/read/2020/07/08/05370001/ini-alasan-sukubaduy-minta-kawasannya-dihapus-dari-lokasi-tujuan-wisata?page=all>
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5847542/apa-itu-modernisasi-yuk-kenali-pengertian-ciri-ciri-dan-dampaknya>